



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

Jl. Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara
Website : www.pn-jakartautara.go.id, Email : pengadilannegerijakartautara@gmail.com

RELAAS PEMBERITAHAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI. JAKARTA .
No. 681 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No. 82 / Pdt.G / 2020 / PN. Jkt. Utr.

Bersama ini Saya Sudirman, S.H, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut dalam perkara perdata Nomor : 82 / Pdt.G / 2020 / PN.Jkt.Utr. untuk memberitahukan kepada Terbanding VI :

Direktur Utama PT. Bina Tunas Bangsa Pluit Putri, yang beralamat di Jalan Setia Warga IX No. 57.-D RT.10. RW. 11, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol, Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI. Jakarta diwakil oleh : Yudo Prima Cahyadi Selaku Direktur, memberikan kuasa kepada : 1. Riki Susanto, S.H, 2. Fernandes Raja Saor, S.H., M.H., 3. Yudi Yuswadi, S.H., 4. Vina Suryandani, S.H, dan 5. Erni Andriani Hidayat, S.H, Para Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Riki & Fernandes, beralamat di Gedung Buras Efek Indonesia Lt. 17. Menara 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-532, Jakarta Selatan, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 23/JUP/SK/IX/2020 tanggal 8 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 September 2022 Nomor : 1745/SK/HK/2020/PN.Jkt.Utr. untuk selanjutnya disebut sebagai,..... Terbanding VI semula Turut Tergugat IV;

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta tanggal 21 Agustus 2023 Nomor : 681 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No. 82 / Pdt.G / 2020 / PN.Jkt.Utr. dalam perkara antara :

Rosa Sabina J. Aliandoe, Dkk,..... sebagai, Para Pembanding semula Para Penggugat ;
M e l a w a n :

Direktur PT. Jawa Barat Indah, Dkk ,..... sebagai, Para Terbanding semula Para Tergugat ;
Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 82 / Pdt.G / 2020 / PN.Jkt.Utr.tanggal 2 September 2021 yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya diberitahukan pula kepadanya apabila keberatan terhadap putusan tersebut diatas ia /mereka dapat mengajukan Permohonan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI. dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang – undang melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan RE. Martadinata No. Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui pemberitahuan umum dengan diumumkan melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Utara <http://www.pn-jakartautara.go.id> dan melalui papan pengumuman Pengadilan.

Jakarta, 25 Oktober 2023
Jurusita Pengganti, Tsb.

S U D I R M A N, S. H.
Nip. : 19730221 200604 1 001.

Catatan :

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.